#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, menurut hukum pemegang hak dan kewajiban itu memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum dengan sesama pemegang hak dan kewajiban hukum lainnya. Dalam hukum internasional subyek-subyek tersebut termasuk negara, organisasi internasional dan entitas-entitas lainnya. Organisasi internasional diperhitungkan sebagai salah satu subjek dari hukum internasional pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.¹ Tiap organisasi internasional mempunyai personalitas hukum dalam hukum internasional. Tanpa personalitas hukum maka suatu organisasi internasional tidak akan mampu untuk melakukan tindakan yang bersifat hukum. Subyek hukum dalam yurisprudensi secara umum dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang menurut ketentuan hukum dapat dilaksanakan. Dengan demikian subjek hukum yang ada dibawah sistem hukum internasional merupakan personalitas hukum yang mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.²

Dengan diterimanya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, berarti organisasi itu mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Justisia Sabaroedi, Ketentuan Hukum Internasioanl Mengenai Pengunduran diri dari Keanggotaan Organisasi Internasional: Studi kasus Association of Southeast Asian Nations, Jakarta Fakultas hukum Universitas Indonesia 2012, hlm 16.

 $<sup>^2</sup> Sumaryo Suryokusumo, {\it Hukum Organisasi Internasional}, Bandung: Universitas Padjajaran, 2006 hlm 46.$ 

internasional. Setiap subjek hukum internasional memiliki tingkat hak dan kewajiban yang berbeda. Misalnya, negara dan individu, negara merupakan subjek hukum internasional yang pertama dan karena itu memiliki hak dan kewajiban penuh di hadapan hukum internasional, sedangkan individu tidak. Untuk menentukan derajat hak dan kewajiban suatu subjek hukum internasional dapat dilihat dari tiga indikator yaitu:<sup>3</sup>

- 1. Subjek yang bersangkutan memiliki hak untuk membuat perjanjian internasional.
- 2. Subjek yang bersangkutan memiliki hak untuk mengirim dan menerima perwakilan.
- 3. Subjek yang bersangkutan dapat mengajukan dan menerima tuntutan internasional.

Apabila salah satu indikator itu terpenuhi, maka subjek hukum internasional tersebut dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum negara memenuhi ketiga indikator ini, sementara subjek lainnya tidak memenuhi atau memenuhi secara terbatas. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi internasional mempunyai status sebagai subjek hukum internasional, maka harus dilihat dari anggaran dasar organisasi internasional. Dalam anggaran dasar organisasi internasional juga diketahui apakah organisasi tersebut mempunyai organ/alat perlengkapan yang mempunyai wewenang menurut hukum internasional, misalnya membuat perjanjian dengan subjek hukum internasional lainnya, atas nama

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jan Klabbers, *Introduction to internasional Intitutional Law* Cambridge: Cambridge University Pres, 2002, hlm 42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Loc.cit.

organisasi.<sup>5</sup> Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dengan Organisasi Internasional atau Organisasi Internasional satu sama lain Tahun 1986 Pasal 2 ayat (1) huruf i menjelaskan bahwa organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintahan. Definisi yang diberikan konvensi ini merupakan defenisi yang sempit, karena bersifat terbatas dan hanya menjelaskan hubungan antar pemerintah saja. Penonjolan aspek antar pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organizations-IGO*) dan organisasi-organisasi non pemerintahan (*Non-GovernmentalOrganizations-NGO*).<sup>6</sup>

Penjelasan definisi yang sempit ini mungkin didasarkan atas keberhati-hatian, karena definisi yang baku akan melahirkan konsekuensi hukumnya, baik di tingkat teori maupun praktis. Defiisi yang sempit ini juga tidak berisikan penjelasan mengenai persyaratan-persyaratan apa saja yang harus di penuhi oleh suatu organisasi untuk dapat dinamakan organisasi internasional dalam arti yang sebenarnya. Sebaliknya definisi yang sempit ini mendapat tantangan dari para penganut definisi yang luas termasuk NGO (Non-Governmental Organizations).<sup>7</sup> Organisasi internasional dalam arti luas pada hakekatnya meliputi bukan saja organisasi internasional publik (public international organization), akan tetapi juga organisasi internasional privat (private international organization). Organisasi internasional publik yang beranggotakan negara dan karena itu disebut juga sebagai organisasi antar-pemerintahan (inter-govermental organization). Sebaliknya

5 Loc cit

<sup>7</sup>Loc.cit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Pt. Alumni 2008, hlm 1.

organisasi internasional privat anggotanya bukan negara, karena itu sering disebut sebagai organisasi non-pemerintahan (*Non-Govermental Organization*) atau lazim disebut NGO.<sup>8</sup>

Keterlibatan NGO dalam bidang internasional semakin intensif pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika entitas-entitas ini mulai tumbuh secara jumlah, ukuran, dan keberagaman. NGO telah diproyeksikan memiliki kehadiran yang semakin kuat. NGO sudah tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi sukarela yang hanya mendukung usaha negara untuk berkembang. NGO muncul sebagai aktor penting dalam pembentukan dan penegakan hukum lingkungan internasional.

NGO internasional ikut terlibat aktif dalam pergaulan masyarakat internasional, NGO bekerja di berbagai wilayah dan mengkampanyekan berbagai tujuan dan sasaran tertentu. Sebagai contoh keterlibatan NGO internasional dibidang HAM (Hak Asasi Manusia), lingkungan, bantuan pembangunan, bantuan kemanusian dan perdamaian. UIA (*Union of International Associations*) mencatat pertumbuhan luar biasa NGO internasional pada tahun 1909, UIA lembaga penelitian dan pusat dokumentasi yang berbasis di Brussels, Belgia yang menjadi pelopor dalam penelitian, pemantauan dan penyedian informasi mengenai organisasi internasional menghitung ada 176 NGO yang beroperasi secara internasional, pada tahun 2002 terdaftar ada 5.936,9 NGO yang beroperasi secara internasional, peningkatan ini secara signifikan terjadi pada tahun 1970-an, pertumbuhan NGO internasional

 $^8 Sumaryo$ Suryokusumo,  $Pengantar\ Hukum\ Organisasi\ Internasional,$  Jakarta: PT Tata Nusa, hlm 4

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Rafika Nurul Hamdani Ramli, "*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penahanan Aktivis Greenpeace Oleh Pemerintah Rusia*" Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2014, hlm 42.

secara signifikan terjadi pada bidang HAM (Hak Asasi Manusia), dan Lingkungan.<sup>10</sup>

NGO tidak hanya tumbuh hanya dari kuantitas saja NGO juga mengembangkan cara berinteraksi, banyak NGO yang awalnya berkegiatan hanya dalam kerangka hukum nasional secara bertahap memperluas kegiatan mereka di luar batas negara atau sudah mulai berinteraksi dengan IGO. Beberapa NGO telah mendirikan cabang baru di negara yang berbeda seperti: *Amnesty Internasional* dan *Greenpeace* Internasional. NGO nasional juga berangsur-angsur mengembangkan diri menjadi NGO internasional. <sup>11</sup> Isu lingkungan sudah ramai dibicarakan sejak negara-negara merasakan dampak dari kerusakan lingkungan. Beberapa perjanjian mengenai lingkungan dibentuk untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan, seperti: UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*)<sup>12</sup>, *Kyoto Protocol*, <sup>13</sup> CBD (*Convention on Biological Diversity*), <sup>14</sup> dan Agenda 21. <sup>15</sup> Selain konvensi-konvensi yang dibentuk untuk menjaga lingkungan, beberapa organisasi yang peduli

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Kerstin Martens, *Eksamining the (Non-) Status of NGOs in International Law*, Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol 10 2003, hlm 5.

 <sup>11</sup>Loc.cit.
12UNFCCC berlaku sejak tanggal 21 Maret 1944. Sekarang, UNFCCC sudah hampir mempunyai anggota yang universal. 195 negara yang telah meratifikasi konvensi inidisebut pihak konvensi. UNFCC adalah konvensi Rio, salah satu dari tiga yang diadopsi pada Rio Earth Summit 1992. Mencegah interfensi manusia yang berbahaya dengan sistem lingkungan adalah tujuan utama dari UNFCCC.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang berhubungan dengan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Perjanjian ini dinegosiasikan di Kyoto, Jepang dan diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997. Protokol ini mengikat negara-negara industri untuk mengurangi emisi kolektif gas rumah kaca mereka sebesar 5,2 %.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Convention on Biological Diversity atau Konvensi Keanekaragaman Hayati merupakan perjanjian internasioanl yang diadopsi pada KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Konvensi ini memiliki tiga tujuan utama: (1) untuk melestarikan keanekaragaman hayati; (2) menggunakan komponen secara berkelanjutan; (3) untuk membagi secara adil dan merata keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Agenda 21 adalah merupakan hasil dari UNCED Rio de Janerio pada tanggal 3-14 Juni 1992. Agenda 21 menekankan pada masalah yang sedang dihadapi sekarang dan bertujuan untuk mempersiapkan dunia untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. Baik masalah HAM maupun masalah lingkungan.

masalah lingkungan baik organisasi pemerintah dan non-pemerintah mulai dibentuk. Kelompok yang non-pemerintah muncul karena frustasi dengan kurangnya inisiatif pemerintah untuk mengatasi peningkatan degradasi lingkungan. 16 NGO atau organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan sudah mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam hal lobi ilmiah, yang memungkinkan NGO secara efektif dapat berpartisipasi dalam negosiasi untuk perjanjian lingkungan. Beberapa NGO telah dikenal atas kinerja yang baik secara global yaitu: IUCN (International Union for Conservation Nature), 17 FoEI (Friends of the Earth International), 18 Greenpeace, dan WWF (World Wide Fund for *Nature*). <sup>19</sup>

NGO berperan dalam perlindungan hukum lingkungan internasional ketika aturan yang telah dibentuk dilanggar oleh pihak yang terikat dalam aturan tersebut, peran ini dapat dilihat dari kasus perlindungan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) oleh *Greenpeace* kasus ini bermula ketika *Greenpeace* melakukan investigasi yang berlangsung selama 1 tahun pada tahun 2011 dengan mengunjungi pabrik Kiat di Perawang. Di tempat tersebut, *Greenpeace* mengambil sampel dari 46 gelondong kayu dan mengirimkannya ke

<sup>16</sup> Alexander Kiss and Dinah Shelton, *Guide to International Environmental Law*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007 hlm 69.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>IUCN merupakan organisasi lingkungan tertua dan terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1948. Telah memiliki lebih dari 1.200 anggota termasuk 200 lebih organisasi pemerintah dan 900 lebih organisasi non pemerintah. Melestarikan keanekaragaman hayati adalah misi utama IUCN.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Merupakan akar jaringan lingkungan terbesar di dunia yang berkampanye tentang isu-isu lingkungan dan social yang paling mendesak saat ini. Mereka menantang model ekonomi dan korporasi global, dan mempromosikan solusi yang akan membantu menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> WWF adalah organisasi lingkungan yang telah berdiri selama 50 tahun. Misi WWF adalah untuk melestarikan alam dan mengurangi ancaman yang paling mendesak untuk keanekaragaman kehidupan di Bumi. Visi WWF adalah untuk membangun masa depan dimana orang hidup dalam harmoni dengan alam.

sebuah laboratorium independen di Jerman. Hasil penelitian laboratorium menunjukkan bahwa sampel yang diambil mengandung ramin.<sup>20</sup>

Ramin adalah jenis kayu yang dilindungi dalam Konvensi Perdagangan Internasional tentang Spesies Tumbuhan dan Satwa liar yang Terancam Punah Pasal 2 ayat 1 menjeaskan bahwa:

#### 2. Appendix II shall include:

- a) All species which although not necessarily now threatened with extinction may become sounless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and
- b) Other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.

Ramin masuk dalam kategori Apendix II dalam daftar CITES, sejak tahun 2001 melalui Keputusan Mentri Kehutanan No.168/Kpts-IV/2001 Tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin juga sudah melarang penebangan dan perdagangan ramin tanpa izin pemerintah Indonesia, *Greenpeace* menerbitkan laporan terkait penebangan liar ramin yang berjudul *The Ramin Paper Trail* dan *Greenpeace* telah melaporkan perusahaan *Asia Pulp and Paper* (APP) kepada kementrian kehutanan dan sekretariat CITES.<sup>21</sup>

NGO Internasional berperan aktif dalam perlindungan hukum lingkungan internasional yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum internasional, berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: PERANAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) DALAM PROSES

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Greenpeace, Jejak Kertas Ramin, 2012, www.greenpeace.or.id/ramin, Diakses Tanggal 29 November 2017 Pukul 15.00 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Loc.cit.

PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL (Studi Kasus: Investigasi *Greenpeace* tahun 2011 Terhadap Pemakaian Kayu Ramin dalam Kandungan Bubur Kertas oleh Perusahaan *Asia Pulp and Paper* di Perawang Riau)

#### B. Rumusan Masalah

Ada pun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

- 1. Bagaimana status dan kedudukan NGO Internasional dalam hukum internasional?
- 2. Bagaimana peranan NGO dalam proses perlindungan hukum lingkungan internasional (studi kasus: investigasi *greenpeace* tahun 2011 terhadap pemakaian kayu ramin dalam kandungan bubur kertas oleh perusahaan *asia* pulp and paper di perawang riau)?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengatahui status dan kedudukan NGO internasional dalam hukum internasional.
- 2. Untuk mengetahui peranan NGO dalam perlindungan hukum lingkungan internasional

#### D. Manfaat Penelitian

- Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang status dan kedudukan NGO Internasional dalam hukum internasional.
- Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang peranan NGO dalam perlindungan hukum lingkungan internasional.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga akan mempermudah pengembangan data, sehingga penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah. Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut:

## 1. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum,<sup>22</sup> penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif

 $<sup>^{22}</sup>$ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta:PT Raja<br/>Grafindo Persada, 2003 hlm 194

dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilandasi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti.<sup>23</sup>

#### 2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian<sup>24</sup> ini yaitu merupakan instrumen-instrumen hukum internasional dan hukum nasional, yang terdiri dari:
  - 1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dengan Organisasi Internasional atau Organisasi Internasional satu sama lain Tahun 1986 (Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986)
  - 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*)
  - 3) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES 1986).
  - 4) Keputusan Mentri Kehutanan No.168/Kpts-IV/2001 Tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari

10

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.2004 hlm 52.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, cet ke 2 2008 hlm 29

buku-buku, tulisan-tulisan, penelitian studi kasus dan artikel-artikel yang diterbitkan yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus dan ensiklopedia, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan bacaan ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan tentang ramin, perjanjian-perjanjian internasional tentang perlindungan flora dan fauna, buku-buku, artikel, makalah, dan media elektronik lainnya. Studi Kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## 4. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh harus dilakukan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan cara yang objektif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Objektif berarti mengolah bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan yang didapatkan dalam penelitian. Sedangkan sistematis berarti membuat

klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dalam proses analisis data.

## b. Analis Data

Analisis yang diperlukan adalah Analisis Kualitatif, disebabkan karena data yang diperoleh masih berbentuk uraian kalimat-kalimat, kemudian didisusun secara sistematis menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

